

# LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (**PPID**)



**BPTP BALITBANGTAN JAWA TIMUR**

**BBP2TP**

**BALITBANGTAN**

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2020**

## I. Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

1. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.
2. 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.=g

## **II. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Pemohon Informasi Publik BPTP Balitbangtan Jawa Timur berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Peneliti dan Penyuluh, Instansi pemerintah kemudian mahasiswa dan petani serta masyarakat umum. Tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemik corona/Covid 19 terhitung ada 85 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke BPTP Balitbangtan Jawa Timur sebagian besar berasal dari mahasiswa dan petugas Penyuluh Pertanian. Informasi yang dibutuhkan adalah literature, brosur, leaflet dan bahan penyuluhan kepada petani.

## **III. Pemohon Informasi Publik**

Informasi Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPTP Balitbangtan Jawa Timur baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah pemohon yang terlayani melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 180 orang. Informasi yang di beritahukan adalah tetang pelaksanaan seminar nasional di BPTP Balitbangtan Jawa Timuri.

## **IV. Penolakan dan Penerimaan Layanan.**

Tahun 2020 PPID BPTP Balitbangtan Jawa Timur menolak beberapa permintaan Informasi. Penolakan tersebut disebabkan karena informasi yang diminta bukan informasi yang disediakan BPTP Balitbangtan Jawa Timur.

## **V.Sengketa Infomasi**

Tahun 2020 belum pernah terjadi ada sengketa informasi antara BPTP Balitbangtan Jawa Timur dengan Pengguna informasi, sehingga tidak ada laporan yang masuk ke komisi Informasi. Peningkatan pelayanan pengelolaan informasi publik, yang direncanakan pada tahun 2021 akan dilakukan penerbitan Surat Keputusan tentang Penunjukkan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) linkup BPTP Jawa Timur. Selain itu sudah dibuatkan Surat Penugasan staf untuk melaksanakan pelayanan di counter desk layanan informasi publik setiap harinya dan juga sebagai pelayanan penerimaan untuk layanan laboratorium.

## **VI. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan**

Permohonan Informasi publik di BPTP Balitbangtan Jawa Timur pada tahun 2020 dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk melaksanakan Informasi publik dengan rincian antara lain, melalui :

- Silayan on-line masih akan dimulai tetapi dikarenakan pendemik covid 19 maka belum berjalan seperti rencana yang diharapkan dan tidak berjalan optimal, untuk
- email sebanyak 1408 email,
- Whatapp 1000,
- Telepone 1000 orang,
- SMS belum ada,
- Facebook sekitar 1250 orang ,
- instagram 1000 orang ,
- On Visit 567 orang, surat 1056 orang.

Sedangkan persentasenya secara lebih rinci dapat di simak pada Grafik berikut :



**Grafik 1. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang digunakan**

## VII. Jumlah Pemohon Informasi Publik Pada Portal PPID Berdasarkan Usia


Pemohon informasi publik ke BPTP Balitbangtan Jawa Timur di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia kategori antara lain kategori umur 10-20 tahun, 21-30 tahun , 31-40 tahun , 41-50 tahun dan 51-60 tahun. Permintaan Data selama pandemik di portal PPID tidak ada. Persentasenya untuk masing-masing usia tidak ada yang meminta data pada informasi dokumen pada portal PPID. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



**Grafik 2. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik Berdasarkan usia**

**VIII. Jumlah Pemohon Informasi Publik Pada Portal PPID Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan**

Berdasarkan latar belakang pekerjaan pemohon informasi dokumen pada portal PPID BPTP Balitbangtan Jawa Timur dikelompokkan menjadi pemohon peneliti/penyuluh, pemerintahan, swasta/perusahaan swasta, akademik, petani, masyarakat umum, dll. Permintaan informasi dokumen yang melalui portal PPID juga tidak ada yang meminta informasi Dokumen di portal PPID. Dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 3. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan**

## **IX. Jumlah Pemohon Informasi Publik Pada Portal PPID Berdasarkan Kategori Pengelompokan**

Berdasarkan Pengelompokan pemohon informasi Publik/dokumen pada portal PPID BPTP Balitbangtan Jawa Timur Yang dikelompokkan menjadi pemohon Informasi Agribisnis, Anggaran keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Peraturan UU serta Pengadaan Barang dan Jasa. Permintaan informasi publik/ dokumen yang melalui portal PPID dengan pengelompokan diatas juga tidak ada yang meminta informasi Publik/ Dokumen lewat portal PPID . Ataupun Permintaan langsung ke Kantor . Untuk Informasi Kepegawaian, dan Informasi Agribisnis biasanya langsung dilayani informasi secara langsung dan kebanyakan bukan data yang diminta tetapi sharing inotek untuk mendukung agribisnis dan langsung informasi didapat dari peneliti BPTP Jawa Timur. Dikarenakan juga informasi Hukum dan Peraturan UU dan juga data2 yang lain belum optimal kita cantumkan di Portal PPID kita. Dan Untuk Informasi Anggaran dan keuangan sendiri sebenarnya sudah dicantumkan di website BPTP Jawa Timur yang lansung bisa diambil data/dokumennya bisa dilihat langsung tanpa harus melalui portal PPID.

## **X. Motto dan Maklumat Pelayanan**

Motto dan Maklumat dari PPID BPTP Jawa Timur adalah :

**Motto :** *"Kami Melayani Dengan Hati"*

**Maklumat Pelayanan :**

*" Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku"*

Motto dan Maklumat telah di pasang di bagian penerima layanan informasi waktu masuk kantor.



**Gambar 1 . Motto dan Maklumat PPID BPTP Jawa Timur**

**XI. Gambaran Umum Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID)  
BPTP Balitbangtan Jawa Timur**

Sehubungan dengan tugas PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh peneliti dan penyuluh. Dan untuk pelaksanaan tersebut dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa :

**A. Desk layanan informasi Publik,**

Desk Layanan ada di depan pintu masuk kantor berdekatan dengan Penerima Layanan informasi dengan terpampang Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPTP Jawa Timur tahun 2020. Komitmen Bersama ditanda tangani Oleh Ka. Balai BPTP Jawa Timur, KTU, Kasie. KSPP, Ketua Kelti (Kelti : Budidaya, SDA, Pasca Panen dan Sosial Ekonomi Pertanian), Koordinator Program Perwakilan Peneliti dan perwakilan Penyuluh.



**Gambar 2 . Logo Komitmen Bersama Keterbukaan Publik**

Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID BPTP Balitbangtan Jawa Timur pada tahun mulai mengalokasikan satu ruangan (Tempat) Layanan Informasi Publik satu ruang di gedung baru untuk lokasi pengarsipan data dan juga untuk menempatkan ruang PPID di dekat Resepsionis/informasi di depan pintu masuk kantor menjadi satu di dalam sebagai layanan umum dan sebagai Counter Informasi Publik menyediakan form layanan dan Dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Informasi yang dilokasikan berupa informasi teknologi (seperti brosur, leaflet dan display inotek). Dan kedepannya akan ditata Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik menjadi satu di klinik Agribisnis dan penerimaan layanan laboratorium Lab. Tanah/Penerima Sampel dan Layanan Laboratorium Lainnya.



**Gambar 3 . Desk Layanan tempat Layanan INformasi Publik dan Ruang Informasi Teknologi**

## B. Menetapkan Motto dan waktu layanan informasi.


Motto Pelayanan dipasang didepan counter layanan informasi dan jadwal permintaan informasi publik juga dibuat untuk informasi waktu pelayanan permintaan informasi Publik (Dokumen) bagi pengguna atau konsumen.



**Gambar 4 .Motto dan Jadwal Pelayanan Informasi Publik**

## C. Membuat Informasi SOP/Prodedur layanan Informasi Dokumen

Membuat prosedur untuk mendapat informasi publik (PPID), yang dituangkan dalam informasi panduan prosedur, yang pasang di layanan informasi pintu masuk kantor BPTP Jawa Timur, sehingga bisa dilihat oleh pengguna yang akan meminta informasi publik. Selain itu Prosedur layanan juga diinformasikan di website BPTP Jawa Timur.



**Gambar 5. SOP/Prosedur Layanan Informasi Publik**



**Gambar 6. SOP/Prosedur Layanan Informasi Publik di Website Bptp Jawa Timur**

## **XII. Layanan On-line**

**A.** Informasi Publik BPTP Balitbangtan Jawa Timur selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke BPTP Balitbangtan Jawa Timur juga dapat di akses melalui media on-line antara lain Website BPTP Balitbangtan Jawa Timur dengan alamat **<http://jatim.litbang.pertanian.go.id>** pada menu Informasi Publik. Dan untuk email **[bptpjatim@yahoo.com](mailto:bptpjatim@yahoo.com)** dan **[bptp-jatim@litbang.pertanian.go.id](mailto:bptp-jatim@litbang.pertanian.go.id)**

**B.** Selain Informasi Publik di Portal PPID yang ada di Website BPTP Jawa Timur, permintaan informasi juga telah banyak dilakukan di whatsapp, telephone dan Email, Facebook, Istagram, Twieter. Dikarenakan Pandemi Covid 19 tahun 2020 mengakibatkan digital jadi andalan untuk komunikasi dan menjadikan jembatan dari pembatasan pertemuan langsung akibat covid 19. Informasi dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan Digitalisasi.

## **XIII. Layanan Lainnya**

Selain layanan informasi diatas ada beberapa layanan kegiatan yang dilakukan berupa dengan kegiatan layanan kunjungan, pelatihan/narasumber,

Magang/PKL/Penelitian, Perpustakaan dan Kegiatan Pameran. Pada masa pademik tahun 2020 kegiatan yang dalam bentuk layanan informasi yang ada di BPTP Jatim sangat menurun dratis karena adanya pembatasan dan masa pemberlakuan PSPB, WFH dan WFO sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

| <b>Divisi Layanan</b>                        | <b>Jumlah Permintaan Informasi layanan kegiatan</b>            | <b>Keteranga1n</b>  |
|--|--|---|
| <b>Layanan Kunjungan Sekolah/universitas</b> | <b>10 kunjungan di bulan Januari , setelah itu Tidak ada</b>   | <b>Karena adanya Pandemi Covid 19 yang diseluruh daerah diharuskan melaksanakan PSPB dan WFO dan WFH sehingga kegiatan ditiadakan</b> |
| <b>Layanan Kunjungan Umum</b>                | <b>Sekitar dibawah 50 kunjungan selama setahun</b>             | <b>Kunjungan dari instansi pemerintah dan kunker Anggota DPR Daerah Kabupaten Komisi IV/Pertanian</b>                                 |
| <b>Pelatihan/Narasumber</b>                  | <b>- orang</b>   | <b>Yang biasanya Dilaksanakan di luar dan didalam BPTP Jawa Timur,tetapi tahun 2020 tdk diadakan. Dan diganti dengan</b>              |
| <b>Magang/PKL/Penelitian</b>                 | <b>Sekolah/Universitas Jumlah sekitar 40 orang.</b>            | <b>Jumlah yang magang hanya 40 siswa dan mahasiswa dikarenakan pandemik covid 19 dibatasi yang ada di UPT.</b>                        |
| <b>Perpustakaan</b>                          | <b>Hanya mahasiswa magang dan peneliti penyuluh BPTP jatim</b> | <b>Pengunjung sedikit dikarenakan perpustakaan masih direnovasi</b>   |
| <b>Pameran/diseminasi inotek</b>             | <b>- pameran</b>   | <b>Tidak ada kegiatan pameran karena pandemik covid 19 dan anggaran juga tdk ada</b>  |

***Tabel 1. Jumlah Permintaan Informasi dalam bentuk layanan kegiatan, tahun 2020***

#### **XIV. Program Kerja PPID BPTP Balitbangtan Jawa Timur**

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Balitbangtan Jawa Timur adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara

berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik. Pandemi Covid 19 tahun 2020 ini untuk permintaan informasi dokumen yang ada di PPID Jatim tidak ada sama sekali

### **1. Daftar Informasi Publik**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongkan menjadi tiga kriteria yaitu,

#### **1) Informasi dan dokumen yang dibuka**

Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPTP Balitbangtan Jawa Timur.

- a. Laporan Tahunan BPTP Balitbangtan Jawa Timur,
- b. Action Plan BPTP Balitbangtan,
- c. LHKASN,
- d. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
- e. Standar Pelayanan Publik,
- f. Kebijakan Mutu BPTP Balitbangtan Jawa Timur
- g. Kontrak Kinerja BPTP Balitbangtan Jawa Timur
- h. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian (leafleat, Brosur, buku inotek, Video, dan Youtube)

#### **2) Informasi dan dokumen yang dimohon,**

Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain,

- a. Laporan Tahunan kegiatan,
- b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar,
- c. Dokumen terkait Kerjasama,
- d. DIPA
- e. Dokumen Keuangan.
- f. RAKL
- g. Laporan Keuangan

### **3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan**

Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasiakan adalah

- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

Dokumen yang dirahasiakan belum optimal dan maksimal ada di informasi Publik atau PPID BPTP Jawa Timur.

## **2. Jam Kerja Layanan**

Layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Balai Penelitian Teknologi Pertanian Balitbangtan Jawa Timur penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat.

Disesuaikan dengan jadwal kerja Balai Penelitian Teknologi Pertanian Jawa Timur pada hari senen-sampai hari jumat, yang mengikuti jadwal yang dibuat karena Pandemi Covid.19.

## **XV. SDM dan Anggaran PPID**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sementara belum sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Pengarsipkan data-data pemohon informasi telah dilakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi publik.

PPID BPTP Balitbangtan Jawa Timur Tahun 2020 semula dianggarkan, dan karena adanya pandemik Covid 19 maka anggaran tidak ada, anggaran tersendiri untuk kegiatan PPID pada bulan kedua/Pebruari sudah ada revisi dana yang ditarik kembali untuk penanganan Pandemik Covid 19.

Pelaksanaan PPID ada di bawah kegiatan Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP), dimana KSPP sebagai salah satu pelaksana layanan yaitu layanan Informasi dan konsultasi publik.

## **XVI. Penutup**

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Balitbangtan Jawa Timur Tahun 2020 telah Berjalan dengan Baik. Layanan Informasi telah diberikan kepada pengguna yang datang baik langsung dan melalui online. Pemohon sebagian besar berasal dari berbagai kalangan yaitu Peneliti, Penyuluh, Masyarakat umum, petani ,intansi pemerintah dan terutama yang terbesar adalah civitas akademik kaitannya untuk layanan kegiatan.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah pada situs website BPTP Balitbangtan Jawa Timur meliputi Laporan Tahunan BPTP Jawa Timur, Action-plan BPTP Balitbangtan Jawa Timur, DIPA, RAKL, LHKASN, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, Kebijakan Mutu BPTP Balitbangtan Jawa Timur, Kontrak Kinerja BPTP Jawa Timur. dan Publikasi hasil-hasil Pengkajian (seperti hasil pengkajian dalam bentuk informasi leaflet, brosur, buku inotek dan audio visual/youtube) yang dipasang didalam website BPTP Balitbangtan Jawa Timur.

### **Permasalahan dalam Pengelolaan Informasi Publik**

Di Dalam Pelaksanaannya masih ada Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Yaitu :

1. Masih belum maksimalnya SDM yang masih sangat kurang ,khusus untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan dokumen (PPID) yang sementara dilakukan oleh staf kerjasama dan pelayanan publik (KSPP).
2. Seluruh Pejabat aparat masih belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam katagori untuk dikecualikan.
3. Belum Adanya Anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga untuk melakukan perbaikan layanan terutama dalam sarana dan prasarana masih belum bisa dilaksanakan pada tahun 2020.

Kedepan diharapkan ada penambahan SDM yang khusus melaksanakan atau membantu dalam pengelolaan PPID tersebut. Selain itu untuk Tahun 2021 diharapkan akan lebih optimal lagi peran media on-line (Website dan Media Sosial) sebagai sarana dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi via

email kepada publik. Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via email, Whastup dan juga via telepon. Dikarenakan juga adanya pandemik Covid 19 ditahun 2020 yang kemungkinan masih belum stabil di tahun 2021 maka, informasi akan lebih ditingkatkan dengan sistem digitalisasi.

Selain itu perlu adanya pengupdatetan data2 untuk informasi Publik yang lebih lengkap. Dokumen yang disediakan di Portal PPID masih beluk maksimal dan belum semua dokumen yang dimasukkan , sehingga selain peng-update tan data juga menambah dokumen yang harus dimasukkan.



